

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Era globalisasi dan perdagangan bebas ini, teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, tidak terkecuali di Indonesia. Karena teknologi informasi merupakan sistem yang mempengaruhi perekonomian masyarakat. Teknologi informasi dilandasi dengan hadirnya media online. Media online merupakan sarana komunikasi yang terhubung dengan internet. Masuk babak baru dengan istilah *e-commerce* atau ekonomi digital. *E-commerce* berarti pendistribusian, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik sebagai kontrak elektronik. Kontrak elektronik yaitu perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk kemajuan teknologi yaitu dengan adanya internet, karena internet mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kekuatan internet dapat mengubah bisnis tradisional menjadi modern, interaksi antara konsumen dan perusahaan telah berubah, dari yang awalnya langsung menjadi interaksi tidak langsung. Dengan adanya ekonomi digital mampu membantu para pelaku bisnis, pada akhirnya perusahaan memiliki sudut pandang untuk mempermudah konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti jual beli online sebagai salah satu cara untuk memfasilitasi pembelian tanpa harus datang langsung kelokasi

---

<sup>1</sup>Rusvian dan Zuni, "Perjanjian Jual beli Melalui Internet (E-Commerce) ditinjau dari Aspek Hukum Perdata " *Dinamika Hukum* (19. 2. 2018), 61-69

Jual beli online adalah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa bertemu langsung dalam melakukan negosiasi dan transaksi. Jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, telpon, web dan lain sebagainya<sup>2</sup>. Jual beli online adalah jual beli yang terjadi di dunia elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan bertemu secara langsung atau tidak harus bertatap muka.<sup>3</sup> Transaksi jual beli online dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. diantaranya:

1. Efektif untuk menjangkau konsumen 24 jam non stop dalam transaksi dengan menggunakan sistem. Seperti e-commerce Tiktok Shop, Lazada, dan Ayo SRC
2. Efisien meringankan aktifitas penjual dalam pemasaran, misalnya penjual tidak harus datang ke tempat keramaian dan cukup membuat katalog di website lalu sebar.

Berberapa hal di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan dan penyedia jasa dapat merespons konsumen dengan mudah, efektif, dan efisien, melalui penerapan teknologi informasi yang bersifat modern, seperti aplikasi SRC.

Sampoerna Retail Community (SRC) merupakan komunitas toko grosir dan ecer yang merajai pasar Indonesia termasuk Pamekasan Madura. SRC memudahkan akses bagi para mitra SRC untuk bisa saling berbagi ilmu satu sama lain, mulai dari saling berbagi informasi, berbagi tips dalam berbisnis, cara mengelola toko yang benar dan tepat, dan lain sebagainya. SRC salah satu platform

---

<sup>2</sup> Icaltoys, "Pengertian jual-beli online dan tata caranya", <https://www.icaltoys.com/hotwheels>, diakses tanggal 4 April, 2023.

<sup>3</sup> Fitria, Tira Nur. "Bisnis jual beli online (Online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3.01 (2017), 52-62.

digital yang fokus pada perkembangan ekonomi digital yang berdiri pada tahun 2008. Dan mempunyai 57 mitra pada saat itu. Sehubungan perkembangan zaman yang sangat pesat, SRC pada tahun 2018 atau sepuluh tahun dari berdirinya kini mencapai 100.000 toko yang mentransformasi menjadi mitra SRC tersebar di seluruh Indonesia. Melalui semangat kebersamaan, kini kami menjadi Komunitas Toko Kelontong Masa Kini terbesar dengan kurang lebih dari 225.000 toko kelontong yang bergabung. Paguyuban SRC yang saling berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan daya saing toko kelontong dan berkontribusi memajukan UMKM demi Indonesia lebih baik<sup>4</sup>.

Aplikasi SRC menyediakan fitur pilihan diantaranya misi dan skema poin. Mengerjakan misi akan mendapatkan koin, sedangkan skema poin akan mendapatkan reward. Skema poin merupakan suatu sistem yang memberikan poin kepada pelanggan, ketika melakukan pembelian dalam jumlah tertentu atau memenuhi syarat tertentu yang ditentukan oleh penyedia jasa e-commerce. Salah satu contoh penyedia jasa e-commerce yang menggunakan skema poin yaitu aplikasi Ayo Mitra SRC. Skema poin adalah cara mendapat poin yang disediakan oleh mitra SRC untuk meningkatkan loyalitas pelanggan agar lebih semangat dalam melakukan transaksi kepada mitra SRC. Skema Poin dalam pembelian yang disediakan oleh mitra SRC untuk pelanggan yang mencapai target pembelian akan mendapat hadiah. Adapun salah satu toko yang bergabung dengan SRC yaitu toko Syaiful Jaya.

---

<sup>4</sup> Fara, "Apa itu SRC sampurna dan keuntungan menjadi mitra SRC", <https://www.src.id>, diakses tanggal 03 April 2023

Toko Syaiful Jaya adalah salah satu toko retail yang berada di Pamekasan Madura. Toko ini menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok masyarakat, baik grosir maupun eceran. Produk yang di jual kurang lebih berjumlah 100 item setiap harinya seperti gula, kopi, beras, rokok dan lain sebagainya. Pelanggan yang berkunjung untuk membeli kebutuhan pokok setiap harinya mencapai kurang lebih 300 orang. Oleh karena itu dengan jumlah karyawan yang terbatas dapat menyebabkan kesulitan dalam melayani pembelian dari banyaknya pelanggan. Toko Syaiful Jaya menyediakan layanan jual beli online karena dapat memudahkan dan meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap toko. Toko Syaiful Jaya menyediakan poin bagi pelanggan yang belanja diatas batas minimum yaitu 100.000 (seratus ribu), pelanggan akan mendapatkan poin secara otomatis dari toko tersebut.

Dengan semua paparan peneliti yang di jelaskan, terdapat beberapa gagasan untuk diketahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli online dengan sistem poin. Hal ini merupakan penelitian baru dan perlu di dalami tentang poin atau reward dalam jual-beli online di Ayo Mitra SRC sebagai penyedia layanan e-commerce. Maka dengan demikian peneliti menjadikan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Online dengan Skema Poin AYO MITRA SRC di Toko Syaiful Jaya Pamekasan”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, dapat dirumuskan beberapa fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Jual beli Online dengan skema poin Ayo Mitra SRC di toko Syaiful Jaya Pamekasan?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Online dengan Skema Point Ayo Mitra SRC di toko Syaiful Jaya Pamekasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Jual beli Online dengan skema poin Ayo Mitra SRC di toko Syaiful Jaya Pamekasan.
2. Mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Online dengan Skema Point Ayo Mitra SRC di toko Syaiful Jaya Pamekasan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat dari hasil penelitian ini, baik untuk penulis sendiri maupun bagi pelaku usaha pada umumnya. diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan keilmuan berbagai pihak, baik secara teoritis maupun secara praktik, antara lain adalah:

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran, Wawasan atau referensi ilmiah untuk penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi untuk pengembangan khasanah terkait dengan Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Online dengan Skema Poin Ayo Mitra SRC di Toko Syaiful Jaya Pamekasan.

2. Secara praktik

a. Bagi Institusi Agama Islam Negeri madura

Sebagai tambahan bacaan di perpustakaan dan di harapkan bias menjadi sumber pengetahuan di kalangan mahasiswa, baik digunakan sebagai referensi untuk keperluan perkuliahan atau sebagai keperluan penelitian lebih lanjut yang memiliki ruang lingkup kesamaan dengan penelitian.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Online dengan Skema Poin Ayo Mitra SRC di Toko Syaiful Jaya Pamekasan. Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir atau akademis.

c. Bagi Toko Syaiful Jaya

Hasil Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai manfaat bagi Toko Syaiful Jaya pamekasan dalam menjalankan Skema poin di aplikasi Ayo Mitra SRC pada jual-beli online.

## **E. Definisi Oprasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalah pemahaman maka dalam penelitian ini ada beberapa kata yang harus di artikan secara operasional agar tidak terlepas dari kesalahan penelitian tersebut;

1. Skema poin adalah cara mendapatkan poin melalui transaksi di aplikasi Ayo Mitra SRC dengan ketentuan transaksi minimal 100.000 seratus ribu rupiah untuk satu poin dan nantinya poin tersebut di tukar pada mitra dalam jangka yang ditentukan.
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah disiplin ilmu yang difokuskan pada muamalah dan membahas ajaran yang sesuai dengan agama islam yang berdasarkan Al-qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Dengan demikian pengertian terhadap skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap jual Beli dengan Skema poin Ayo Mitra SRC Toko Syaiful Jaya Pamekasan ". Ini merupakan praktek dalam jual beli online dan orang yang membeli akan mendapat poin dari pembelian tersebut, atau yang dikenal dengan skema poin (cara mendapat poin) setiap transaksi yang menggunakan aplikasi SRC.